

ETIKA NOTARIS DALAM ERA DIGITAL: DAMPAK BRANDING DIRI DALAM PROFESIONALISME

I Gusti Ngurah Purna Ardana

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

E-mail : i.gusti.ngurah.purna-2024@fh.unair.ac.id

Nurzamzawiah kodus

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

E-mail : nurzamzawiah.kodus-2024@fh.unair.ac.id

Maulana Farhan Abdillah

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

E-mail : maulana.farhan.abdillah-2024@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan branding diri terhadap profesionalitas seorang notaris dalam hal membranding diri di era digital saat ini. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan analisis bahan hukum secara deduktif– induktif. Sumber bahan hukum diperoleh melalui kepustakaan dan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Adapun hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa branding diri di era digital dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik etika jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian, integritas, dan kepatuhan Kode Etik Notaris. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kaitannya mengenai branding diri, Notaris boleh melakukan penyuluhan hukum sebagai upaya branding diri melalui digitalisasi seperti media elektronik selama tidak digunakan sebagai promosi diri dan promosi pembuatan akta notaris. Dampak positifnya masyarakat bisa memperoleh ilmu pengetahuan dari media elektronik dan pengetahuan dari penyuluhan hukum yang semakin mudah tersebar luas. Di sisi lain terdapat larangan dalam hal branding diri dalam profesionalisme yaitu tidak mencantumkan jabatan notaris dan unsur yang berkaitan dengan kata “Notaris” pada media elektronik yang di gunakan.

Kata kunci: *etika notaris; branding diri; digitalisasi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the limitations of personal branding on the professionalism of a notary in the context of self-branding in the current digital era. The research is conducted through a statutory and conceptual approach. The type of research used is normative legal research with deductive–inductive analysis of legal materials. The sources of legal materials are obtained through literature and consist of primary and secondary legal materials. The findings of the study indicate that personal branding in the digital era can enhance credibility and public trust, but also has the potential to create ethical conflicts if not managed with caution, integrity, and adherence to the Notary Code of Ethics. Article 15 of the Notary Position Act, in relation to personal branding, allows notaries to conduct legal counseling as an effort in self-branding through digital means such as electronic media, as long as it is not used for self-promotion or promotion of notarial deed services. The positive impact is that the public can gain legal knowledge through electronic media and benefit from legal counseling that is more widely accessible. On the other hand, there are restrictions regarding self-branding within the scope of professionalism, namely the prohibition of including the notary title and elements related to the term “Notary” in the electronic media used.

Keywords: *notary ethics; personal branding; digitalization*

A. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan sejak munculnya internet yang melibatkan berbagai aspek kehidupan.¹ Termasuk dunia profesional, notaris sebagai salah satu profesi yang mengemban tanggung jawab hukum dan kepercayaan publik. Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.²

Dalam profesinya Notaris memiliki aturan untuk mengatur tata cara pedoman berperilaku berupa kode etik. Kode etik notaris adalah seperangkat aturan, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tujuan kode etik profesi ialah menjunjung tinggi martabat profesi dan meningkatkan mutu profesi.³ Kode Etik Notaris Bab I Pasal (2) Ketentuan Umum menjelaskan bahwa Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Khusus.³

Perkembangan teknologi di era digital saat ini seperti *branding marketing* menggunakan teknologi digital menjadi aspek penting bagi notaris dalam membangun citra profesional yang kuat sehingga dapat membantu notaris menarik *klien* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, *branding* diri harus dilakukan dengan tetap mematuhi kode etik profesi. Notaris harus memastikan bahwa setiap upaya *branding* tidak melanggar prinsip-prinsip profesionalisme dan keadilan. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh notaris adalah publikasi atau pun promosi.

Dalam hal yang menjadi kasus pelanggaran notaris yang mem-*branding* diri menggunakan nama dan jabatannya itu tidak diperbolehkan menurut kode etik notaris. Akan tetapi, terdapat pengecualian yang menyebabkan sering kali terjadi bahwasanya profesi notaris di pandang tidak profesional ketika melakukan promosi untuk mencari *klien* dan dianggap melakukan pelanggaran kode etik dalam ruang lingkup pekerjaan mereka. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diulas dalam penelitian ini adalah bagaimana batasan terhadap seorang notaris dalam hal membranding diri di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan branding diri terhadap profesionalitas notaris dalam hal membranding diri. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat dirumuskan pedoman yang seimbang antara kebutuhan digital dan kewajiban menjaga martabat profesi notaris.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian *Doctrinal Research* yang berarti objek kajian dari penelitian ini merupakan dokumen peraturan perundang-undangan yang memfokuskan kepada norma hukum atau kaidah hukum yang digunakan untuk melihat aspek hukum dan norma yang ada.⁴ *Doctrinal Research* memiliki tujuan untuk pemecahan atas isu hukum yang timbul doktrin atau

¹Lubis, Nazwa Salsabila, and Muhammad Irwan Padli Nasution. “Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat.” *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi* 1.12

²Borman, M. Syahrul. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris* 3.1 (2019).

³Hermawan, Asep, and Agus Sugiarto. “Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Publikasi Dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik Di Kota Medan.” (2023) 495

⁴Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), 96

pendapat hukum terdahulu yang relevan dan dapat diterapkan terhadap isu hukum yang terjadi⁵ Metode Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁶ Sumber bahan hukum diperoleh melalui kepustakaan dan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.

C. PEMBAHASAN

1. Etika Profesi Notaris di Dalam Era Digital (Hak, Kewajiban, dan Larangan)

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” (Bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi dimana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa “*Notaries*” itu berasal dari perkataan “*nota literaria*” berarti tanda (*letter mark* atau karakter) yang menyatakan sesuatu pekerjaan.⁷ Pengertian Notaris terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁸ Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris merupakan salah satu penegak hukum dikarenakan membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadukan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.

Dalam melaksanakan suatu jabatan, diperlukan pedoman agar dapat menjaga keprofesionalitas sebuah profesi, hal ini juga berlaku bagi notaris yang tertuang dalam Kode Etik Notaris. Etika profesi merupakan nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam profesinya masing-masing yang bertujuan untuk membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Terdapat beberapa prinsip yang wajib dijadikan sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas jabatan notaris, yaitu prinsip kepastian hukum, kepercayaan, kesetaraan, kehati-hatian, dan profesionalisme.⁹ Prinsip-prinsip ini penting untuk pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan substansi dan pemahaman untuk kepentingan notaris akan jabatannya.

Jabatan notaris merupakan jabatan yang dilandasi oleh kepercayaan, sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk patuh terhadap kaidah hukum yang tertuang dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁰ Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berlaku serta

⁵Laurensius Arliman S, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”, *Soumatra Law Review*, Vol. 1 No. 1 (2018), 112

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2007), 14

⁷Notodisoerjo, Soegondo, R, *Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 13

⁸Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 159

⁹Betty Ivana Prasetyawati and Paramita Prananingtyas, ‘Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0’ (2022) 15 Notarius.

¹⁰Program Magister Kenotariatan, ‘Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris Latifah’, vol 1 (2021).

wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan. Dengan adanya etika profesi hukum, diharapkan notaris memiliki profesionalisme dalam bidang hukum, kesadaran etis, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan untuk bertindak dan memimpin dengan cara yang etis.

Kinerja notaris sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUNJ), beserta dengan sanksinya. Bagian pertama mengatur tentang notaris dalam menjalankan jabatan dan wilayah kerja. Kedua tentang syarat-syarat untuk pengangkatan notaris dan cara pengangkatan yang harus dipenuhi. Bilamana ketentuan ini tidak dipenuhi, maka akta yang di buat di hadapan notaris menjadi tidak sah. Ketiga, mengatur tentang bentuk akta, minuta, salinan dan repertorium. Keempat, tentang pengawasan terhadap para Notaris dan akta-aktanya. Kelima, mengatur tentang tata cara penyimpanan dan pengambilalihan minuta dan repertorium dalam hal notaris meninggal dunia, berhenti atau pindah.¹¹ Sehubungan dengan hal tersebut, bilamana notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang jabatan notaris, notaris yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan menurut Undang-Undang jabatan notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya dijiwai dasar Pancasila, sadar dan taat kepada hukum serta berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris (Pasal 1 Kode Etik Notaris). Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 Kode Etik Notaris menerangkan bahwa “Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya bekerja sendiri, jujur dan tidak berpihak, dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak mengadakan kantor cabang, maupun tidak menggunakan perantara-perantara serta menggunakan media massa yang bersifat promosi. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan sebaik-baiknya memberikan penyuluhan hukum serta memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma”. Pasal 3 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa notaris dengan sesama Notaris hendaklah hormat menghormati menjauhkan dari persaingan yang tidak sehat dan notaris harus menjaga korps notaris. Tanggung jawab etis notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinya berfungsi secara normal. Kedua, dalam hal Notaris melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas. Ketiga, adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan Notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.¹²

Kode Etik merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikkannya. Sehingga dengan demikian kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik kode etik notaris yang berlaku dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun peraturan jabatan notaris di Indonesia yang berasal dari *reglement op het Notaris*.¹³

¹¹ ‘Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik 1 Oleh : Ineke Bombing 2’.

¹² *ibid.*

¹³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung: Bayu Grafika, 1995). Hlm. 9

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. Namun dalam realitasnya keselarasan pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris tersebut. Disamping itu, aturan demi aturan yang mengikat setiap anggotanya belum dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi “Perkumpulan”, maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari *Reglement op het Notaris*. Setiap organisasi profesi memiliki Kode Etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berperilaku. Notaris yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu, selain itu, Kode Etik Notaris juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial.¹⁴

Dengan berkembangnya era digital membawa dampak besar terhadap masyarakat, salah satunya ialah berdampak terhadap profesi notaris. Dalam hal ini notaris harus dapat menjalankan profesinya dengan menyesuaikan perkembangan yang ada, seperti memerlukan pengetahuan mengenai teknologi informasi untuk melakukan perbuatan hukum secara cepat, sederhana dan tidak rumit. Pada dasarnya, kode etik notaris bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan di satu pihak, untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional di lain pihak. Notaris seharusnya hidup dan berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral dan etik notaries, baik dilingkungan pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat, dengan mendasarkan pada nilai, moral dan etik notaris, maka hakekat pengembangan profesi jabatan notaris adalah Pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dan tidak memihak..¹⁵

Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Pelanggaran ini harus dicegah mengingat bahwa Notaris telah disumpah dan mengetahui serta memahami segala ketentuan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kaidah-kaidah yang terdapat dalam Kode Etik Notaris. Notaris memerlukan pengawasan dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sehingga Notaris dapat mempertahankan reputasinya sebagai profesi yang mulia.¹⁶

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik.¹⁷

Tiga alasan mengapa kode etik profesi dirumuskan secara tertulis, yaitu :

- a. Sebagai sarana kontrol sosial;
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Dengan banyaknya kewenangan yang diberikan kepada Notaris, maka peran Notaris sangat penting, strategis dan krusial bagi lalu lintas hubungan hukum sehingga diperlukan

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 56.

¹⁵Arifah Ayundari Dwitriani and Budi Santoso, ‘Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris’ (2023) 6 <<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>.

¹⁶Adjie, Habib. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris* (Bandung, PT Refika Aditama, 2017), 8-9.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)

Notaris yang bertindak secara profesional, bertanggung jawab, jujur, adil dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah moral. Perlu diketahui bahwa, publikasi dan promosi merupakan dua kata yang berbeda arti. Dimana Publikasi merupakan pembuatan konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum, sedangkan promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen dengan tujuan untuk memberi atau mengkonsumsinya.¹⁸

Di era digital saat ini, Larangan dalam melakukan publikasi atau promosi terhadap diri sendiri ini menjadi hal yang lumrah apabila dibandingkan dengan notaris yang menjabat selaku pejabat umum dibandingkan seorang pelaku usaha yang memerlukan untuk memublikasikan dan mempromosikan diri untuk mencapai kemajuan dalam usaha yang dijalankannya, maka dari itu notaris tidak bisa diijinkan jika memublikasikan maupun mempromosikan dirinya agar mendapat klien yang menggunakan jasanya.¹⁹

Pengaturan mengenai larangan bagi Notaris diatur di dalam Kode Etik Notaris. Secara materiil, kode etik sendiri merupakan aturan positif yang tertulis ataupun yang tidak tertulis perihal etika yang bersangkutan dengan perilaku serta kebijakan yang mendasar melalui penilaian serta tingkah laku umum manusia di mana dapat diberikan penilaian secara baik maupun tidak pada saat melaksanakan profesi dengan kemandirian melalui perumusan, penetapan yang telah dikeluarkan dari ikatan profesi yang terkait.²⁰ Kode etik yang ditetapkan di Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang sebelumnya berlaku Kode Etik Notaris yang ditetapkan pada kongres Ikatan Notaris Indonesia di Bandung tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris.²¹

Akhir dari larangan dalam publikasi atau promosi jabatan tersebut terkait dengan salah satu pekerjaan dalam arti tertentu atau bisa disebut profesi. Salah satu kriteria profesi adalah mengutamakan pelayanan daripada mencari keuntungan²² Dengan Adanya kegiatan publikasi yang bersifat persuasif untuk melakukan kerja sama dan/atau menggunakan jasa Notaris tersebut, serta memuat kalimat-kalimat yang dapat memicu masyarakat dan menggiring pembacanya bahwa Notaris tersebut merupakan Notaris terbaik/ kompeten. Padahal semua Notaris diwajibkan untuk memiliki sifat amanah (dapat dipercaya), tidak menyalahgunakan jabatannya, melayani klien dengan sepenuh hati dan jujur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak ada Notaris yang istimewa karena adanya publikasi dan promosi diri tersebut. Meskipun begitu, masih ditemukan adanya Notaris yang melakukan publikasi dan promosi jabatan sebagai Notaris dalam media sosial, dalam pembahasan ini khususnya pada penyebaran *flyer* untuk promosi kegiatan yang dilakukan oleh Notaris melalui media sosial. Dan didalam media sosial Notaris tersebut juga memuat postingan alamat kantor serta nomor telepon kantor Notaris yang dianggap merupakan bentuk publikasi jabatan Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki fungsi yang sangat penting dalam penegakan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya

¹⁸Irvano Gibransyah Harsono, "Larangan Erika Terkait Publikasi Dan Promosi Jabaatan Bagi Notaris Melalui Media Elektronik" (Universitas Airlangga, 2019).

¹⁹Agus Santoso, *Hukum, Modal, Dan Keadilan* (Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014).

²⁰Anshori dalam Tri Noviyanti dan Edith Ratna M.S., "Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Sendiri Di Sosial Media Instagram", *Jurnal Notarius*, Vol. 15 No. 2, (2022), hlm.570.

²¹Saputra, Riyan., & Djajaputra, Gunawan. "Penegakan Hukum terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial". *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1 No 1, 2018 hlm. 6

²²Abintoro Prakoso, *Hukum*, 2015, Etika Profesi LaksBang Justitia, Surabaya. Hal.57

atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.²³

Adapun Sanksi bagi Notaris yang melakukan publikasi dan promosi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6 angka 1 dan 2 Kode Etik Notaris :

1. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi – sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Penegakan hukum dan pemberian sanksi mengenai pelanggaran kode etik Notaris di lingkungan Notaris dunia digital pada dasarnya dengan adanya suatu bentuk pengawasan terhadap Notaris yang ada sebenarnya banyak membantu untuk nilai kesucian dalam profesinya, namun pengawasan dan fungsi yang telah diberikan kepada pengawas belum sempurna dan masih banyak dibutuhkan perbaikan atau bisa dikatakan bahwa pengawasan tersebut yang belum kuat, maka pengawasannya lemah juga karena kendala yang terjadi dalam lingkup pengawasan dan juga Notaris dirinya sendiri.²⁴

2. Batasan Notaris dalam Membranding Diri

Di era digital seperti sekarang ini, personal branding menjadi hal yang begitu lumrah dilakukan. Meski personal branding sudah ada sejak era-era sebelumnya, namun di era digital inilah tahapan personal branding menjadi hal yang begitu umum dilakukan, khususnya melalui internet.²⁵ Notaris merupakan suatu profesi yang menjalankan tugasnya di bingkai oleh kode etik. suatu kode etik berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, *self regulation* organisasi profesi, serta dijadikan sebagai arahan untuk menjamin mutu moral profesi tersebut dalam masyarakat.²⁶ Dalam hal branding diri Notaris juga memiliki Batasan- Batasan yang tidak semauanya sendiri dapat melakukan kegiatan di luar batas dari larangan yang di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penyebab Notaris yang eksis melakukan branding diri ialah di karenakan Pertambahan jumlah notaris di Indonesia pada akhirnya memicu banyak persaingan untuk mendapatkan klien. Padahal, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah karena diberikan kepercayaan yang besar untuk membantu masyarakat.²⁷ Dalam hal branding diri jika dicermati, ada 3 (tiga) poin larangan yang dicantumkan dalam Kode Etik Notaris yang membatasi notaris sebagai pejabat publik agar dirinya tidak melakukan aktivitas promosi atau tidak mengiklankan dirinya selaku notaris kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik, internet atau website. Ketiga poin larangan tersebut tercantum dalam Pasal 4 angka 2, angka 3 dan angka

²³Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas- Asas Wigati Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

²⁴Saputra, Op.Cit 578

²⁵Afrilia, Ascharisa Mettasatya, "Personal branding remaja di era digital." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 21 : (2018) 11.1 http://etheses.uingusdur.ac.id/3419071/2/4241_Full20%Text.pdf

²⁶Mardani, *Kode Etik Profesi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), 99

²⁷Leny Agustan dan Khairulnas, "Panduan Notaris/PPAT dalam Menghadapi Gugatan Perdata", (Yogyakarta: UII Press, 2018) 21. <https://balaianpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=310035>

13. Ketentuan Pasal 4 angka 2 Kode Etik Notaris dapat berpotensi melanggar jika seorang notaris menggunakan media elektronik berupa *website* untuk melakukan promosi dirinya atau menawarkan jasanya sebagai notaris. Hal tersebut dikarenakan bahwa notaris selaku pejabat publik sebenarnya hanya diperbolehkan untuk memasang papan namanya sebagai notaris di depan atau di lingkungan di sekitar kantornya, sebagaimana secara jelas sudah disebutkan dalam Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris.²⁸ Pelarangan kegiatan publikasi dan promosi diri oleh Notaris ini berakar suatu etika profesi yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi.²⁹

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kaitannya mengenai branding diri, Notaris boleh melakukan penyuluhan hukum sebagai upaya branding diri melalui digitalisasi seperti media elektronik selama tidak digunakan sebagai promosi diri dan promosi pembuatan akta notaris. Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan dampak yang positif dari penggunaan media sosial oleh notaris. Masyarakat bisa memperoleh ilmu pengetahuan dari media elektronik dan pengetahuan dari penyuluhan hukum yang semakin mudah tersebar luas. Notaris dalam menggunakan media elektronik, website atau internet memanfaatkan layanan teknologi untuk memberikan penyuluhan hukum tidaklah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, selama tidak mencantumkan jabatan notaris dan unsur yang berkaitan dengan kata “Notaris” pada media elektronik yang digunakan.³⁰

Menurut penulis pemanfaatan teknologi internet di era digitalisasi misalnya memanfaatkan website yang isi website-nya merupakan materi mengenai atau yang berhubungan dengan sosialisasi atau penyebarluasan informasi tentang isu-isu hukum kenotariatan, tanpa ada konten yang bersifat mempromosikan diri selaku notaris hal itu di anggap sebagai branding diri dan meningkatkan eksistensi dan reputasi baik dari seorang Notaris. Jadi dalam hal branding diri tidak hanya melulu soal promosi jasa yang di tawarkan kepada pihak klien. Sebagai contoh Informasinya tersebut bisa berupa artikel, berita-berita atau pengumuman. Pemanfaatan internet oleh notaris yang seperti ini, menurut peneliti, justru sejalan dengan semangat pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Perihal pengabdian kepada masyarakat seperti itu juga sudah dicantumkan dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Selain adanya larangan terhadap Batasan dalam membranding diri di dalam Pasal 5 KEN (mengenai pengecualian) yang menjelaskan mengenai hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh Notaris. Pertama, para Notaris di Indonesia diperbolehkan untuk memberikan ucapan-ucapan selamat dengan kartu ucapan, surat, karangan bunga atau media lainnya tanpa mencantumkan Notaris namun hanya nama Notaris tersebut. Pasal 5 Nomor 4 juga menjelaskan bahwa para Notaris dapat memperkenalkan diri tanpa melakukan promosi diri selaku Notaris. Hal ini menunjukkan bahwa seorang Notaris dapat muncul di hadapan publik tanpa dianggap sebagai tindakan publikasi atau promosi diri jika tidak memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris.³¹ Akan tetapi, dalam hal branding diri dan promosi diri tanpa ada kata-kata “notaris” masih sangat banyak mengandung multitafsir sehingga mencerminkan bahwa Kode Etik Notaris belum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi secara fleksibel,

²⁸Wijaya, Endra. “Problem Penggunaan Website Oleh Notaris Selaku Pejabat Publik” *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 269 : (2023) 5.2 <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/2473/5172>

²⁹Anna Tifanny, “Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Promosi dan Publikasi pada Media TikTok”, *Unes Law Review* 5 No.2 (2022): 398 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.315>

³⁰Chandra, vivia dan sendrawa, tjhong, “Pelanggaran Notaris yang Bekerja ama Melalui Platform Media Sosial dengan Pihak Ketiga”, *Jurnal Ilmu Politik dan Humaniora* Vol 4 No 6 (2024): 8 <https://dinastirev.org/JIHP/article/view/2373/1638>

³¹Renaldi, Ferdinand, and Tiurma M. Pitta Allagan. “Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda.” *Unes Journal of Swara Justisia* 76 : (2024) 1,1. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/494>

dan menjadi tantangan tersendiri bagi notaris jika tidak hati-hati, justru bisa dikenakan sanksi karena dianggap telah melanggar larangan yang diatur dalam Kode Etik Notaris.³²

D. KESIMPULAN

Etika Profesi Notaris di era digital sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, harus mematuhi Kode Etik Notaris yang mengatur hak, kewajiban, dan larangan dalam menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Kode Etik Notaris. Kode Etik ini bertujuan untuk melindungi klien dari penyalahgunaan wewenang dan menjaga martabat profesi notaris. Di tengah perkembangan teknologi, notaris dituntut untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi informasi agar dapat memberikan layanan yang cepat dan efisien. Namun, masih terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik, seperti publikasi dan promosi diri yang dilarang. Terhadap notaris yang melakukan pelanggaran berupa publikasi dan promosi dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6 angka 1 dan 2 Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, Pengawasan terhadap notaris sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan etika, serta untuk mempertahankan reputasi profesi. Dalam hal branding diri, Notaris memiliki Batasan-Batasan berupa larangan yang di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Larangan tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 angka 2, angka 3 dan angka 13 Kode Etik Notaris yang membatasi notaris agar tidak melakukan aktivitas promosi atau tidak mengiklankan dirinya selaku notaris kepada masyarakat melalui media elektronik, internet atau website. Di satu sisi, Notaris boleh melakukan penyuluhan hukum sebagai upaya branding diri melalui digitalisasi selama tidak digunakan sebagai promosi diri dan promosi pembuatan akta notaris. Dengan tidak melanggar larangan yang berlaku, terdapat beberapa pengecualian yang menjelaskan mengenai hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh Notaris yakni tercantum dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris. Notaris selaku pejabat publik hanya diperbolehkan untuk memasang papan namanya sebagai notaris di depan atau di lingkungan di sekitar kantornya dan diperbolehkan untuk memberikan ucapan-ucapan selamat dengan kartu ucapan, surat, karangan bunga atau media lainnya tanpa mencantumkan Notaris namun hanya nama Notaris tersebut serta dapat muncul di hadapan publik tanpa dianggap sebagai tindakan publikasi atau promosi diri jika tidak memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abintoro Prakoso, *Hukum, Etika Profesi, LaksBang Justitia*, Surabaya, 2015.
- Adjie, Habib. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama, 2017.
- Afrilia, Ascharisa Mettasatya, "Personal branding remaja di era digital." *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2018.
- Agus Santoso, *Hukum, Modal, Dan Keadilan*, Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014.
- Anna Tifanny, "Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Promosi dan Publikasi pada Media TikTok", *Unes Law Review*, 2022.
- Anshori dalam Tri Noviyanti dan Edith Ratna M.S., "Akibat Hukum Notaris Mempromosikan Diri Sendiri Di Sosial Media Instagram", *Jurnal Notarius*, 2022.

³²Fadhil Fahmi, Nurini Aprilianda dan Dyah Aju Wisnuwardhani, "Pemberian Sanksi bagi Notaris yang Melakukan Publikasi atau Promosi Diri di Media Cetak Maupun Media Elektronik," *Jurnal Cakrawala Hukum* (Vol. 11, No. 2, 2020): 161. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4450>

- Arifah Ayundari Dwitriani and Budi Santoso, 'Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Etika Profesionalisme Notaris' 2023
- Asep, and Agus Sugiarto, Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan, Jurnal Justice Aswaja, 2022.
- Bombing, Ineke, Pengawasan Terhadap Pejabat Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik, Jambi: Lex Privatum, 2015.
- Borman, M. Syahrul, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, 2019.
- Chandra, vivia dan sendrawa, tjhong, "Pelanggaran Notaris yang Bekerja ama Melalui Platform Media Sosial dengan Pihak Ketiga", Jurnal Ilmu Poltik dan Humaniora, 2024.
- Fadhil Fahmi, Nurini Aprilianda dan Dyah Aju Wisnuwardhani, "Pemberian Sanksi bagi Notaris yang Melakukan Publikasi atau Promosi Diri di Media Cetak Maupun Media Elektronik," Jurnal Cakrawala Hukum, 2020.
- Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas- Asas Wigati Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hermawan, Asep, and Agus Sugiarto. Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Publikasi Dan Promosi Diri Ditinjau Dari Kode Etik Di Kota Medan, 2023.
- Irvano Gibransyah Harsono, "Larangan Erika Terkait Publikasi Dan Promosi Jabaatan Bagi Notaris Melalui Media Elektronik" Universitas Airlangga, 2019.
- Laurensius Arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Soumatera Law Review, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Leny Agustan dan Khairulnas," Panduan Notaris/PPAT dalam Menghadapi Gugatan Perdata", Yogyakarta: UII Press, 2018
- Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bandung: Bayu Grafika, 1995.
- Lubis, Nazwa Salsabila and Muhammad Irwan Padli Nasution. Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat, Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi, 2023.
- Mardani, Kode Etik Profesi Hukum, Depok: PT Raja Grafindo, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Notodisoerjo, soegondo, R, Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta; Rajawali, 1982
- Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2017.
- Renaldi, Ferdinand, and Tiurma M. Pitta Allagan. "Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda." Unes Journal of Swara Justisia, 2024.
- Saputra, Riyan., & Djajaputra, Gunawan. "Penegakan Hukum terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial". Jurnal Hukum Adigama, 2018.
- Sinaga, Niru Anita, Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo

Persana, 2007.

Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000

Wijaya, Endra. “Problem Penggunaan Website Oleh Notaris Selaku Pejabat Publik” ,Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik’s, 2023.